

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, termasuk hak atas pekerjaan yang layak. Hal ini secara tegas tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945), yang menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk "memajukan kesejahteraan umum". Jaminan terhadap hak atas pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 angka (2) UUD RI 1945 yang menyatakan: *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*

Industri perhotelan merupakan bagian integral dari sektor pariwisata yang berfokus pada penyediaan layanan akomodasi, makanan, minuman, dan berbagai fasilitas pendukung bagi tamu yang memerlukan tempat menginap sementara. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi tamu, baik untuk perjalanan bisnis maupun rekreasi.

Pertumbuhan industri perhotelan berbanding lurus terhadap kondisi dan pertumbuhan perekonomian dan pariwisata wilayah. Terkhusus di Kota Padang per tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Padang tercatat ada 3.660.947 orang wisatawan yang datang ke Kota Padang, meningkat 775.812 orang atau 12,6% dari tahun 2022 yang hanya 2.885.135 orang.<sup>1</sup> Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kondisi dan pertumbuhan perekonomian dan pariwisata wilayah linear dengan pertumbuhan industri

---

<sup>1</sup><https://padangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMxIzI=/jumlah-wisatawan-mancanegara-dan-domestik-.html> diakses pada Minggu 6 Juli 2025 pukul 20.12 WIB.

perhotelan tergambar pada data okupansi / pemesanan kamar Axana Hotel per tahun 2023 sebanyak rata-rata 2.465 kamar perbulannya meningkat 8,8% secara *year on year* (yoy) dari tahun 2022 sebanyak 2.170 kamar per bulannya.

Peningkatan okupansi hotel tersebut secara langsung berdampak terhadap beban operasional baik finansial maupun ketersediaan pekerja. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada Axana Hotel, melainkan juga mencerminkan tren umum di industri perhotelan Kota Padang, termasuk di Basko Hotel (lokasi penelitian). Sebagai salah satu hotel terkemuka, Basko Hotel tentu mengalami peningkatan aktivitas operasional yang sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan. Peningkatan ini secara inheren menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan kelancaran operasional selama 24 jam.

Dalam konteks ini, pekerja perempuan seringkali turut serta dalam pemenuhan operasional tersebut, guna mengisi berbagai posisi mulai dari *front office*, *house keeping*, hingga staff restoran hotel. Dalam mengisi posisi di bidang-bidang tersebut tidak jarang pekerja perempuan diharuskan bekerja pada shift malam pada suatu hotel keberlangsungan operasional hotel. Besarnya keterlibatan pekerja perempuan dalam industri perhotelan menuntut adanya perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-haknya, terlebih di industri perhotelan yang notabene beroperasi 24 jam. Keterlibatan pekerja perempuan pada *shift* malam membawa implikasi kompleks, tidak hanya terkait dengan potensi risiko fisik dan psikologis akibat gangguan pola istirahat, tetapi juga kerentanan terhadap aspek keamanan dan keselamatan pribadi. Oleh karena itu, kerangka perlindungan hukum yang komprehensif menjadi esensial untuk menjamin hak-hak mereka terpenuhi.

Membahas perihal hak-hak pekerja perempuan, sebenarnya hal ini sudah diatur jelas dalam hukum positif Indonesia. Dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Pemerintah hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh Pemberi Kerja sudah diatur secara cukup rinci. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 huruf D disebutkan “*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perilaku yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”<sup>2</sup>. Pasal tersebut berlaku secara general dan tidak mengkhususkan pekerja pada gender tertentu, baik laki-laki maupun perempuan. Frasa “*perilaku yang layak*” dapat dimaknai sebagai fasilitas dan lingkungan kerja yang manusiawi serta ramah bagi kebutuhan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 102 angka (1) jelas bahwa Pemerintah mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mengatur dan melayani kepentingan pengusaha dan pekerja agar tercipta hubungan yang harmonis setidaknya memperkecil gap kepentingan antara para pihak. Pemerintah punya kewajiban membuat aturan agar pengusaha nyaman dan lancar dalam berusaha sehingga produktifitas meningkat. Begitu juga dalam aturan yang dibuat memberikan perlindungan kepada pekerja agar tidak ditekan oleh pengusaha sehingga mereka nyaman dalam bekerja yang pada akhirnya bisa meningkatkan produktifitas, produktifitas tinggi dapat memengaruhi jalannya pembangunan.<sup>3</sup>

Lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja perempuan, secara khusus hal ini dibahas pada diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

---

<sup>2</sup> Tomy Satria Pamungkas, 2010, “*Hak-hak Normatif Pekerja Pada Perusahaan Pailit*”, Universitas Airlangga : Surabaya, Hlm.1.

<sup>3</sup> Khairani, Trie Rahmi dan Gettari, Sri Arnetti, 2023. “*Perlindungan Pekerja Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja*”, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7 : 2.

tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 angka (1) dan angka (2) yang menyebutkan: *“Pekerja/buruh yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00” dan “Pemberi Kerja dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00”.*

Apabila membahas perlindungan tentu saja tidak terbatas pada “larangan” namun juga pada kepastian pemenuhan kewajiban. Pemberi Kerja (hak bagi pekerja) yang mempekerjakan pekerja perempuan dalam menjalankan usahanya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib untuk memberikan:

- a. Memberikan makanan dan minuman bergizi, dan
- b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
- c. Menyediakan angkutan antar jemput<sup>4</sup>

Hal-hal yang disebutkan diatas diatur bukan tanpa pertimbangan, Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap kerentanan tertentu yang melekat pada pekerja perempuan, khususnya dalam konteks pekerjaan malam hari. Larangan tersebut bukanlah tanpa dasar, melainkan dilandasi oleh pertimbangan kesehatan, keselamatan, dan moralitas yang melekat pada kondisi fisiologis dan sosiologis perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas mengutip dari keterangan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan era Presiden Jokowi Idha Fauziah (2019-2024) pada dialog terbuka dengan kalangan pekerja Kota Maram, NTB

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 angka (3) dan angka (4).



dalam rangka menyambut Hari Perempuan Sedunia, “*perlindungan bagi pekerja perempuan harus diutamakan dikarenakan ketahanannya dalam menjaga diri tidak sebaik laki-laki*”.

Namun pada praktiknya di lapangan perlindungan bagi pekerja perempuan masih memiliki catatan yang kurang memuaskan. Salah satu contoh kasus dalam pelanggaran hak-hak pekerja perempuan adalah para pekerja/buruh perempuan di PT.AICE yang sedang hamil juga tidak mendapat keringanan dan diwajibkan untuk bekerja di malam hari yang mengakibatkan beberapa pekerja/buruh perempuan PT.AICE mengalami keguguran.<sup>5</sup> Hal ini menjadi dapat menjadi gambaran bagaimana pemberi kerja tidak mengindahkan regulasi ketenagakerjaan. Kasus-kasus seperti ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara *lex scripta* (hukum tertulis) dan *lex lata* (hukum yang berlaku di lapangan). Meskipun kerangka hukum telah ada, efektivitas penegakannya menjadi krusial. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan yang memadai dari instansi terkait, atau kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pihak pengusaha mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak normatif pekerja.

Kembali kepada industri perhotelan permasalahan serupa juga terjadi Basko Hotel Padang, para pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hotel yang dimulai pada pukul 23.00 tidak mendapatkan fasilitas antar jemput sehingga membuat pekerja yang tidak memiliki kendaraan pribadi harus menggunakan transportasi umum seperti ojek online.

Kondisi yang sedemikian rupa tentu patut menjadi perhatian dan dibenahi. Melalui studi kasus pada Basko Hotel Kota Padang, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kepatuhan hotel

---

<sup>5</sup> Hasna Dherin Syakira, dkk, 2022, “Keteguhan Nilai Pancasila di Tengah Prahara Eksploitasi Buruh: AICE Group”, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, Vol 4 (1), hlm. 17.

terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait pekerja perempuan pada malam hari, tetapi juga untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik yang lebih baik guna menjamin hak-hak dan kesejahteraan pekerja perempuan di industri perhotelan. sehingga peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam perihal perlindungan bagi pekerja perempuan dengan judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI BASKO HOTEL KOTA PADANG”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Di Basko Hotel Kota Padang?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Proses Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Basko Hotel Kota Padang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Di Basko Hotel Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Proses Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Basko Hotel Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

- b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan peranan dalam analisa hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun dalam masyarakat nantinya. Sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang diangkat oleh penulis dan juga membuka pikiran masyarakat agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengetahui mengenai Hambatan Dalam Proses Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari.
- c. Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan masyarakat umum dan dapat bermanfaat bagi para peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

## E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press : Jakarta 2008, Hlm.6.

dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>7</sup> Metode yang dibuat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.<sup>8</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif Analitis yaitu penelitian ini akan berfokus kepada data yang akan diolah baik terkait tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.<sup>9</sup> Objek yang akan diteliti adalah Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Di Basko Hotel Kota Padang.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* atau penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literature yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Presda : Jakarta, 2016, Hlm.19.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, 2010, Hlm.50.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010. Hlm. 123.



Andalas serta literature koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku- buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Dimana peneliti melakukan *library Research* di:

- (1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- (2) Buku pribadi milik Penulis.
- (3) Buku pribadi milik teman Penulis.

d. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang ditentukan secara purpose sampling.

(1) Jenis Data

- (a) Data primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-perundangan terkait dengan objek penelitian,<sup>10</sup> yang terdiri atas:

- (i) Undang-Undang Dasar 1945
- (ii) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- (iii) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2011. Hlm. 176.

(b) Data Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.<sup>11</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang kompeten.<sup>12</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan narasumber yang berkompeten yang berkaitan dengan penelitian penulis. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan melalui penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan langsung ditempat terjadinya masalah. Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitian ini berdasarkan konteks.

#### b) Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini mengumpulkan data dan dokumen seperti, sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait dengan

---

<sup>11</sup> Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : Jakarta, 2008. Hlm. 181.

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, 2013. Hlm. 95.

permasalahan penelitian. Data didapat dengan mempelajari isi dokumen dan mengelompokkan ke dalam konsep yang terdapat dalam rumusan masalah, guna mendukung serta menambah kepercayaan serta pembuktian atas permasalahan yang diteliti.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### a) Pengolahan Data

Teknik pengolahan data berupa *Editing* atau pemeriksaan merupakan proses pengecekan atau penelitian kembali data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk mengetahui kecocokan atau kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut. Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan per Undang-Undangan berkaitan dengan objek penelitian.

##### a. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisis data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisis sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang peneliti gunakan adalah analisis data yuridis kualitatif, penelitian data yuridis kualitatif adalah uraian data penelitian dalam bentuk kalimat dengan landasan aturan hukum atau norma yang berlaku.